

## COMPANY PROFILE

Aspal Modification Producer & General Contractor PT. Aplikasi Bitumen Indonesia

---



# PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA



**Head Office :**

**Plaza Simatupang Lt 6**

**Jl Tahi Bonar Simatupang Raya No.47, RT 2/RW 17**

**Pondok Pinangm Kec Kebayoran Lama**

**Kota Jakarta Selatan - 12310**

**Plant and Workshop :**

**Jalan Raya Demak Kudus, Desa Mranak,**

**Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak**

**Provinsi Jawa Tengah - 59571**

**Email : [ptaplikasibitumeni@gmail.com](mailto:ptaplikasibitumeni@gmail.com)**

# DAFTAR ISI

|                            |   |
|----------------------------|---|
| PENDAHULUAN.....           | 3 |
| VISI & MISI.....           | 3 |
| BIDANG PEKERJAAN.....      | 4 |
| WORKSHOP.....              | 5 |
| STRUKTUR ORGANISASI.....   | 6 |
| DAFTAR PERALATAN.....      | 7 |
| TENAGA AHLI.....           | 7 |
| Legalitas & Perizinan..... | 8 |


## PENDAHULUAN

PT. Aplikasi Bitumen Indonesia terbentuk oleh gagasan sejumlah founder profesional dalam membantu percepatan pembangunan di Indonesia.

PT. Aplikasi Bitumen Indonesia merupakan Kontraktor bidang jasa yang didirikan pada tanggal 01-07-2020 di Jakarta, dihadapan Notaris Kokoh Henry, SH, Mkn.

Sehubungan dengan tekad kami untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, kami menyediakan jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan, serta memproduksi Double Chip Seal, DGEM, Slurry Seal, Stabilisasi tanah, dan Waterproofing/Tikidan.

### Struktur Group PT Aplikasi Bitumen Indonesia



## VISI & MISI

Visi :

Visi kami adalah menjadikan perusahaan berskala nasional, yang menjadikan profesionalisme dan teknologi sebagai landasan usaha dan kemajuan zaman.

Misi :

1. Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai bagian tujuan akhir setiap produk yang dihasilkan dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan waktu.
2. Menjadikan budaya profesionalisme sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia.

### 1. Double Chip Seal / Chip Seal

Chip seal adalah perawatan permukaan yang menggabungkan satu atau lebih lapisan aspal dengan satu atau lebih lapisan agregat halus. Di Amerika Serikat, chip seal biasanya digunakan di jalan pedesaan yang membawa volume lalu lintas lebih rendah, dan proses ini sering disebut sebagai pengolahan permukaan aspal. Jenis permukaan ini memiliki berbagai nama lain seperti tarseal

### 2. Slurry Seal

Slurry Seal atau biasa disebut Bubur Aspal Emulsi merupakan lapisan tipis aspal dingin yang terdiri dari campuran Aspal Emulsi, Agregat Halus dan campuran formulasi dari bahan tertentu, yang nantinya dicampur dan disebar di permukaan jalan menggunakan mesin paver kami.

### 3. DGEM

DGEM (Dense Graded Emulsion Mixes) atau CEBR (Campuran Emulsi Bergradasi Rapat) adalah campuran antara agregat bergradasi rapat/menerus dan aspal emulsi sebagai bahan pengikat dengan atau tanpa bahan pengisi (filler), yang dicampur tanpa proses pemanasan.

### 4. Stabilisasi Tanah

### 5. Waterproofing / Tikidan

Melalui partner kami yaitu APE, ABI juga memproduksi dan memasok jajaran lengkap membrane waterproof dan lembab. Membran anti air membentuk lapisan monolitik kontinu tanpa batas yang tidak tembus terhadap penetrasi kelembaban dan tetap fleksibel pada berbagai suhu. Ini dapat digunakan dalam aplikasi apa pun dari jembatan ke teras atap.

## WORKSHOP

PT. Aplikasi Bitumen Indonesia Memiliki Workshop & Plant di Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah




**Gambar 1** - Workshop & Plant PT ABI/PT APE Desa Mranak Demak



**Gambar 2** - Workshop & plant PT ABI/PT APE Desa Mranak Demak

# STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi PT Aplikasi Bitumen Indonesia



## DAFTAR PERALATAN

| NO | Nama Peralatan | UNIT    |               | Tahun Pembuatan | Tahun kepemilikan | Kapasitas Terpasang |
|----|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|    |                | Merk    | Type          |                 |                   |                     |
| 1  | Concrete pump  |         |               | 2014            | 2020              | 25m Semi 4 arms     |
| 2  | Excavator      | Komatsu | PC 200-5      | 2015            | 2020              | 99 Kw/2200 RPM      |
| 3  | Excavator      | Komatsu | PC 78         | 2015            | 2020              | 41 Kw/1950          |
| 4  | Mobile Mixer   |         |               | 2016            | 2020              | 7 Ton               |
| 5  | Drone          | DJI     | Phantom 4 Pro | 2016            | 2020              |                     |
| 6  | GPS            | Unique  | M8            | 2018            | 2020              |                     |
| 7  | Total Station  | Topcon  |               | 2014            | 2020              |                     |
| 8  | Waterpass      | Topcon  |               | 2015            | 2020              |                     |

## TENAGA AHLI

| No | Nama                          | Posisi                               |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Mochamad Bhadaiwi, S.T. M.Sc. | Ahli Manajemen Proyek Ahli Mekanikal |
| 2  | Elvis Subiantoro, S.T.        | Ahli K3                              |
| 3  | Ari Rahim, S.T., M.M.         | Ahli Teknik Irigasi                  |
| 4  | Ahmad Budi Siswanto, S.T.     | Ahli Teknik Bendungan Besar          |
| 5  | Imam Buchairi, S.T. M.Eng.    | Ahli Manajemen Konstruksi            |
| 6  | Teuku Radenal Amir, S.T. M.T. | Ahli Geoteknik                       |
| 7  | Aswaldi Aswan, S.T.           | Surveyor                             |
| 8  | Wawan Kurniawan               | Operasional                          |
| 9  | Banon Bintoro                 | Operasional                          |
| 10 | Muhammad Amin                 | Operasional                          |

# PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA

## Legalitas & Perizinan



**PT.APLIKASIBITUMENINDONESIA**

- 1, Akta Pendirian PT.Aplikasi Bitumen Indonesia : Nomor 2, 01-07-2020, Notaris Kokoh Henry SH.Mkn;
- 2, Keputusan Menkumham Pengesahan Pendirian Perusahaan PT.Aplikasi Bitumen Indonesia, Nomor : AHU-0030702.AH.01.01.TAHUN 2020;
- 3, Lampiran Keputusan Menkumham Pengesahan Pendirian Perusahaan PT.Aplikasi Bitumen Indonesia, Nomor : AHU-0030702.AH.01.01.TAHUN 2020;
- 4, Surat Keterangan Domisili Desa Mranak Demak- Nomor: 474/ 278/ VIII/ 2020;
- 5, NPWP PT.Aplikasi Bitumen Indonesia : 95.244.832.2-515.000;
- 6, Tanda Daftar Perusahaan (TDP-PT) : S-4911KT/WPJ.10/KP.1203/2020, 02 Juli 2020;
- 7, Nomor Induk Berusaha NIB No: 0220201700424 - PT.Aplikasi Bitumen Indonesia;
- 8, Izin Usaha, NIB No: 0220201700424- PT.Aplikasi Bitumen Indonesia;

### **PT.Aplikasi Bitumen Indonesia**

Head Office :

Plaza Simatupang Lt 6

Jl Tahi Bonar Simatupang Raya No.47, RT 2/RW 17

Pondok Pinangm Kec Kebayoran Lama


Kota Jakarta Selatan - 12310

Plant and Workshop :

Jalan Raya Demak Kudus, Desa Mranak,

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

Provinsi Jawa Tengah - 59571



**KOKOH HENRY, SH., MKn**

**N O T A R I S**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-003.AH.02.02-Th.2012  
TANGGAL 11 JANUARI 2012

Jl. Cipinang Cempedak Raya No. 4  
Bidara Cina, Jatinegara  
Jakarta Timur 13220

Telp. (021) 29821397

HP. 08158916235

E-mail: notaris.kokoh@gmail.com

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA**

Nomor: - 2 -

- Pada hari ini, Rabu tanggal 01-07-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh), ---  
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----  
- Berhadapan dengan saya, **KOKOH HENRY**, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-----  
saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan disebutkan nama-namanya -----  
pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **SYAHRIL FADILAH**, lahir di Jakarta pada tanggal 17-05-1987 ---  
(tujuh belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), swasta, ---  
bertempat tinggal di Kalibata Utara nomor 72, Rukun Tetangga 005, ---  
Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota ---  
Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174081705870004, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini -----  
bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, bermaterai cukup  
tertanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh), --  
selaku kuasa dari:-----

1. **PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO**, suatu perseroan terbatas---  
yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara -----  
Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Demak, yang---  
Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam: -----  
- akta nomor 6, tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu --



tujuh belas), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tertanggal -  
06-07-2017 (enam Juli dua ribu tujuh belas) nomor-----  
AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017;-----  
- akta nomor 165, tanggal 31-10-2018 (tiga puluh satu Oktober -----  
dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan TUNJUNG -----  
WIDHI WASESA SUWADJI, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang, yang telah -----  
mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
Surat Keputusan nomor AHU-0023718.AH.01.02.TAHUN 2018,---  
tanggal 31-10-2018 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan -----  
belas), dan penerimaan pemberitahuan perubahan data -----  
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0259177, tanggal --  
31-10-2018 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan belas);-----  
- akta nomor 27, tanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu -  
dua puluh), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah-----  
mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran -----  
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0254252, tanggal --  
19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh);-----

2. **PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas -----  
yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara -----

NOTARIS  
KOKOH HENRY, SH., MKn  
Hp. : 0811891555

Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta --  
Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya termuat dalam -  
- akta nomor 9, tanggal 17-07-2014 (tujuh belas Juli dua ribu-----  
empat belas), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
Surat Keputusan nomor AHU-18748.40.10.2014, tanggal-----  
18-07-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas); -----  
- akta nomor 2, tanggal 06-07-2017 (enam Juli dua ribu tujuh -----  
belas), yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan-----  
perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor-----  
AHU-AH.01.03.0150875, tanggal 07-07-2017 (tujuh Juli dua ribu---  
tujuh belas); -----  
- akta nomor 16, tanggal 21-12-2017 (dua puluh satu Desember---  
dua ribu tujuh belas), yang telah mendapat persetujuan -----  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor -----  
AHU-0000073.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 04-01-2018 (empat-  
Januari dua ribu delapan belas), dan penerimaan pemberitahuan--  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor-----  
AHU-AH.01.03-0002360, tanggal 04-01-2018 (empat Januari dua ---  
ribu delapan belas), dan penerimaan pemberitahuan perubahan---  
data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0002368, tanggal --

04-01-2018 (empat Januari dua ribu delapan belas);-----

- akta nomor 19, tanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember dua  
ribu sembilan belas), yang telah mendapat persetujuan -----  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor -----  
AHU-0108033.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 23-12-2019 (dua ---  
puluh tiga Desember dua ribu sembilan belas), dan penerimaan ---  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor -  
AHU-AH.01.03-0377229, tanggal 23-12-2019 (dua puluh tiga -----  
Desember dua ribu sembilan belas);-----

- keempat akta tersebut dibuat dihadapan Saya, Notaris. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

- Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan -----  
bahwa tanpa mengurangi izin dari yang berwenang dengan ini -----  
mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan memakai anggaran dasar--  
sebagaimana tersebut dibawah ini -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----  
"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Demak - Provinsi Jawa ---  
Tengah.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain -----

baik didalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari-----  
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -----

| bidang konstruksi, industri, perdagangan dan pengangkutan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -----

| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

| a. menjalankan usaha-usaha dibidang konstruksi, yang meliputi: -----

| - konstruksi jalan raya (42111); -----

| - konstruksi jembatan dan jalan layang (42112); -----

| - konstruksi landasan pacu pesawat terbang (42113); -----

| - pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan -----

| | jalan rel (42120); -----

| - konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (42919); -----

| b. menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi -----

| | industri tangki, tandon air dan wadah dari logam (25120); -----

| c. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi: -----

| - perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak -----

| | (46100); -----

| - perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi -----

(46631);

- perdagangan besar berbagai macam material bangunan (46638); --

- perdagangan besar produk lainnya ytdl (46699);

- perdagangan besar berbagai macam barang (46900);

d. menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan, yang meliputi:

- angkutan bermotor untuk barang umum (49431);

- angkutan bermotor untuk barang khusus (49432);

#### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), yang terbagi atas 16.000.000 (enam belas juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.330.000 (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.330.000.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian serta nominal saham yang akan disebutkan pada peraturan penutup akta ini;

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian

seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), -  
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap ---  
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya; -----

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari -----  
tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil -----  
bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----  
kepada pihak ketiga; -----

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas ---  
nama; -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----  
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; ---
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham; -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, bukti -----  
kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -----  
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan; -----
5. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ---  
selembar surat saham; -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2- ----  
(dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -----  
saham; -----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----

- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----
- Direksi Perseroan; -----

#### ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

#### ----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka -----  
atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang -----  
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali -----  
kepada Direksi; -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -----  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya; -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka -----  
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu -----  
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh -----  
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus; -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, surat -----  
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap -----

- | Perseroan; -----
- | 5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti -----  
| ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan; -----
- | 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan -----  
| ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
| saham pengganti; -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

- | 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan -----  
| hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -----  
| menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah; -----
- | 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham -----  
| harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain -----  
| dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang -----  
| penawaran tersebut; -----
- | 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -----  
| instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan -----  
| mensyaratkan hal tersebut; -----
- | 4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----  
| dengan hari rapat tersebut pemindahan hak atas saham tidak -----  
| diperkenankan; -----
- | 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain -----  
| saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau -----  
| Badan Hukum Indonesia maka dalam jangka waktu 1 (satu) -----  
| tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk -----  
| menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang -----

Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS -----

adalah: -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut -----

dengan RUPS luar biasa; -----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu -----

RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas -----

dinyatakan lain; -----

3. Dalam RUPS tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

Komisaris untuk mendapat persetujuan rapat. -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----

rapat. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba dalam hal Perseroan -----

mempunyai saldo laba positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -----

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----

dalam anggaran dasar; -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan -----

oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi- -----

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -----

telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

##### RUPS

##### Pasal 9

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Panggilan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia;
5. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang

- memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan -----  
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat; -----
6. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud -----  
dalam ayat 5 pasal ini terhadapnya harus dibuatkan risalah rapat --  
yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta RUPS; -----
  7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama; -----
  8. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---  
dipimpin oleh salah seorang Direktur; -----
  9. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena ---  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ---  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris; -----
  10. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih ---  
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----  
sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang tentang Perseroan--  
Terbatas telah dipenuhi; -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---  
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara --  
lisan kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS; -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ---

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS; -----

4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-  
undang. -----

#### ----- D I R E K S I -----

#### ----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi; -----
2. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama; -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) -  
tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu; -----
4. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, -----  
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan- -----  
perundang-undangan dan anggaran dasar; -----
5. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota -----  
Direksi lowong maka untuk sementara Perseroan diurus oleh -----  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -----  
Komisaris; -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----  
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----  
sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya;

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

c. Meninggal dunia;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi

dengan pembatasan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada

perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang--

perlu: -----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ---

Dewan Komisaris; -----

c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau -----

lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang-----

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi; -----

3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat -----

tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada -----

setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling -----

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu ---

dan tempat rapat; -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau -----

tempat kegiatan usaha Perseroan; -----

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -----

rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa;
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan;
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama;

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

3. Apabila karena suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini;

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4;
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan;
  - Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka

bersama.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran-tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
  - Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup;
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -- dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -- RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi ---- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut; -----
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana ---- cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan -- kedalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang --- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum --- sama sekali tertutup. -----

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ----- mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan --- disetor dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -- yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain; -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua ----- puluh persen) maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihan tersebut dipergunakan untuk keperluan Perseroan; -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum -- ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara ----

yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah mendapat -----  
persetujuan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran ---  
dasar ini RUPS yang akan memutuskan; -----

I. Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. **PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO** --

sebanyak 3.897.000 (tiga juta delapan ---  
ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham-  
dengan nilai nominal tiga milyar-----  
delapan ratus sembilan puluh tujuh -----  
juta rupiah;-----

Rp 3.897.000.000,-

b. **PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA** -----

sebanyak 433.000 (empat ratus tiga-----  
puluh tiga ribu) saham dengan nilai-----  
nominal empat ratus tiga puluh tiga juta  
rupiah;-----

Rp 433.000.000,

- sehingga seluruhnya berjumlah 4.330.000 -  
(empat juta tiga ratus tiga puluh ribu)-----  
saham dengan nilai nominal empat milyar  
tiga ratus tiga puluh juta rupiah;-----

Rp 4.330.000.000,-

II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 dan ---

pasal 14 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai -----

berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan **ELVIS SUBLANTORO**, lahir di Surabaya ---

26-03-1964 (dua puluh enam Maret seribu ---  
sembilan ratus enam puluh empat), bertempat ---  
tinggal di Puri Dewata Indah D.3/15, Rukun ---  
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Poris  
Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, --  
Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -  
3671052603640001, Warga Negara Indonesia. -----

Direktur : Tuan **IMAM BUCHAIRI**, lahir di Yogyakarta ----

pada tanggal 10-02-1970 (sepuluh Februari seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di -  
jalan Gading Pesantren I-19, Rukun Tetangga 001,-  
Rukun Warga 006, Kelurahan Gadingkasri,-----  
Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa ---  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3573021002700001, -  
Warga Negara Indonesia. -----

Direktur : Tuan **MOCHAMAD BHADAIWI**, lahir di-----

Yogyakarta pada tanggal 13-10-1967 (tiga belas ---  
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh),  
bertempat tinggal di jalan Pertanian Raya Kav ---  
DPRD nomor 51, Rukun Tetangga 002, Rukun ----  
Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ---  
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----

Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -  
3674051310670003, Warga Negara Indonesia. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris : Tuan **SOFIAN JUNIARDI**, lahir di Bandung pada-  
tanggal 30-06-1969 (tiga puluh Juni seribu sembilan-  
ratus enam puluh sembilan), bertempat tinggal di--  
Tamansari Bukit Damai Blok B.3 nomor 47, Rukun--  
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan -----  
Padurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten  
Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
6402033006690001, Warga Negara Indonesia. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----  
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut ---  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona Karlina Afri Yantie, bertempat tinggal di Komplek Pomad-----  
nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan-----  
Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----  
Provinsi DKI Jakarta.-----

2. Tuan Ahmad Fauzan, bertempat tinggal di Kalibata Utara III, Rukun -  
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan ----  
Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. ---

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap-  
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi -----

saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

NOTARIS



*Kokoh Henry*

KOKOH HENRY,SH.,MKn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030702.AH.01.01.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KOKOH HENRY, SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 2 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh KOKOH HENRY, SH., MKN. tentang Pendirian Badan Hukum PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020070133100262 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 2 Tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat oleh KOKOH HENRY, SH., MKN. , yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR.
  - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104894.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 02 Juli 2020**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0030702.AH.01.01.TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 16.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.330.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| <b>Nama</b>                 | <b>Jabatan</b> | <b>Klasifikasi Saham</b> | <b>Jumlah Lembar Saham</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| PT. ASPAL POLIMER EMULSINDO | BADAN HUKUM    | -                        | 3.897.000                  | Rp. 3.897.000.000 |
| PT. ENERGI HIJAU INVESTAMA  | BADAN HUKUM    | -                        | 433.000                    | Rp. 433.000.000   |
| ELVIS SUBIANTORO            | DIREKTUR UTAMA | -                        | -                          | Rp. 0             |
| IMAM BUCHAIRI               | DIREKTUR       | -                        | -                          | Rp. 0             |
| MOCHAMAD BHADAIWI           | DIREKTUR       | -                        | -                          | Rp. 0             |
| SOFIAN JUNIARDI             | KOMISARIS      | -                        | -                          | Rp. 0             |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0104894.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 02 Juli 2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**KANTOR KEPALA DESA MRANAK**  
*Alamat : Jl. Kementiran No. 05 Mranak Wonosalam Demak*

No.Kode Desa / Kelurahan :  
00.11.02.51.00.10.00

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 474 / 278 / VIII / 2020


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, menerangkan kepada :

Nama Perusahaan : **PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA**  
Nama Pimpinan : **ELVIS SUBIANTORO**  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 1964  
P e k e r j a a n : Wiraswasta  
A l a m a t : Puri Dewata Indah D 3/15 RT 03 RW 01  
Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh  
Tangerang Banten

Bahwa Orang tersebut diatas benar-benar mempunyai usaha yang bergerak di bidang Aplikasi Bitumen, yang terletak di Kampung Sekaran RT 01 RW 01 Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai Persyaratan Pengajuan Ijin Usaha

Mranak 28 Agustus 2020  
Kepala Desa Mranak  
Sekdes Desa





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 95.244.832.2-515.000  
PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA**

**KAMPUNG SEKARAN RT. 001 RW. 001  
MRANAK, WONOSALAM KAB. DEMAK JAWA TENGAH**

**KPP PRATAMA DEMAK  
Terdaftar : 2 Juli 2020**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KPP PRATAMA DEMAK

JL. SULTAN PATAH 9, DEMAK  
TELEPON 0291-681038 FAKSIMILE 0291-685518 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-4911KT/WPJ.10/KP.1203/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. APLIKASI BITUMEN INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 95.244.832.2-515.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 2 Juli 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demak, 2 Juli 2020

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Rini Anjarsari



5800330333116

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220201700424**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Kampung Sekaran, Kel. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah  
NPWP : 95.244.832.2-515.000  
Nomor Telepon : 081310463069  
Nomor Fax : -  
Email : ptaplikasibitumeni@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0220201700424**

| <b>No.</b> | <b>Kode KBLI</b> | <b>Nama KBLI</b>                                 |
|------------|------------------|--|
| 1          | 42111            | KONSTRUKSI JALAN RAYA                            |
| 2          | 25120            | INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM |
| 3          | 49432            | ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS            |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha : PT APLIKASI BITUMEN INDONESIA  
Nomor Induk Berusaha : 0220201700424  
Alamat Kantor / Korespondensi : Kampung Sekaran, Kel. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah  
Kode KBLI : 25120  
Nama KBLI : INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM  
Nomor Proyek : 202007-0215-2003-6179-160  
Lokasi Usaha : Kampung Sekaran, Kel. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 2 Juli 2020

